



PT DAYA INTIGUNA YASA

Gedung AIA Central, Lantai 30, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 48A
Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930 Indonesia

SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

Nomor: 002/S.KEP/DIY/VIII/2024

Tentang

PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

DEWAN KOMISARIS PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Audit PT Daya Intiguna Yasa Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/S.KEP/DIY/VIII/2024 tentang Pembentukan Komite Audit PT Daya Intiguna Yasa Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**");
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki piagam Komite Audit (*audit committee charter*); dan
 - d. bahwa karenanya dipandang perlu untuk membentuk Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkan dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal,

DECREE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS OF PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

No: 002/S.KEP/DIY/VIII/2024

Regarding

ESTABLISHMENT OF AUDIT COMMITTEE CHARTER OF PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

BOARD OF COMMISSIONERS PT DAYA INTIGUNA YASA TBK

- Considering :
- a. whereas owing to the increased complexity of the Board of Commissioners' duties and responsibilities in carrying out its supervisory function, therefore it is necessary to have an Audit Committee, formed by and responsible to the Board of Commissioners, to assist in carrying out its duties and functions;
 - b. that therefore an Audit Committee of PT Daya Intiguna Yasa Tbk has been formed based on the Board of Commissioners' Decision Letter No. 001/S.KEP/DIY/VIII/2024 concerning the Establishment of the Audit Committee PT Daya Intiguna Yasa Tbk ("**the Company**");
 - c. that based on prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Audit Committee Charter; and
 - d. that therefore it is deemed necessary to establish the Company's Audit Committee Charter and stipulate it in a Board of Commissioners' Decision Letter.
- In view of :
- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company, as lastly amended by Law No. 6 of 2023 on Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law No. 2 of 2022 on Job Creation into Law;
 - b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market, as amended by Law No. 4 of 2023

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; dan
- d. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).

concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector;

- c. *Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work; and*
- d. *Articles of Association of the Company (as amended from time to time).*

Menetapkan : **PEMBENTUKAN PIAGAM KOMITE AUDIT PT DAYA INTIGUNA YASA TBK** To enact : **AUDIT COMMITTEE CHARTER OF PT DAYA INTIGUNA YASA TBK**

Pertama : Membentuk Piagam Komite Audit Perseroan. First : *Establish the Company's Audit Committee Charter.*

Kedua : **Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan** Second : **Composition, Structure and Membership Requirements**

- 1. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan.
- 2. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
- 3. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;
- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan

- 1. *The Audit Committee consists of at least 3 (three) members, one of whom shall be an Independent Commissioner and the others shall be parties from outside of the Company.*
- 2. *The Audit Committee member who is an Independent Commissioner acting as the Chairman of the Audit Committee.*
- 3. *An Independent Commissioner must meet the following requirements:*

- a. *is not a person whose job is or who has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months;*
- b. *does not hold shares, either directly or indirectly, in the Company;*
- c. *has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and*

- d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

4. Anggota Komite Audit:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;

- d. *has no direct or indirect relationship relating to the Company's business activities.*

4. *An Audit Committee member:*

- a. *must have high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with their background, as well as the ability to communicate effectively;*
- b. *must have a sound understanding of financial statements, the Company's business especially those related to the services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and the laws and regulations of the capital market, and other relevant regulations;*
- c. *must comply with the code of ethics of the Audit Committee as established by the Company;*
- d. *must be willing to improve their competency through continuous education and training;*
- e. *does not work in any Public Accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other firms that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the last 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;*
- f. *must not be a person whose job, authority and responsibilities are to plan, direct, control, or supervise the activities of the Company within the last 6 (six) months, except for an Independent Commissioner;*

- | | |
|---|---|
| <p>g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</p> <p>h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;</p> <p>i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan</p> <p>j. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</p> <p>5. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan.</p> | <p>g. <i>must not have direct or indirect share ownership in the Company;</i></p> <p>h. <i>who acquires the Company's shares, directly or indirectly as a result of a legal event, must transfer the said shares to another party no later than 6 (six) months after acquiring such shares;</i></p> <p>i. <i>must not have any affiliation with any member of the Board Commissioners, any member of the Board of Directors, or any Primary Shareholders of the Company; and</i></p> <p>j. <i>must not have any direct or indirect business relationship in relation to the business activities of the Company.</i></p> <p>5. <i>At least one member of the Audit Committee shall have an educational background and experience in accounting or finance.</i></p> |
|---|---|

Ketiga : **Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit paling lama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Third : **Service Term**

The term of office of the Audit Committee members shall be no more than 5 (five) years and can only be re-appointed for one further term.

Keempat : **Tugas dan Tanggung Jawab**

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

Fourth : **Duties and Responsibilities**

In carrying out its functions, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

1. *To review financial information that will be issued by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company;*
2. *To review the Company's compliance with laws and regulations related to the activities of the Company;*

berhubungan dengan kegiatan Perseroan;

3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa;
 5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
 6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
 7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
 8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;
 9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
 10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
 11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
 12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan
 13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.
3. *To provide independent opinions in the event of any disagreements between management and the Public Accountant regarding services rendered by them;*
 4. *To provide recommendations to the Board of Commissioner regarding the appointment of the Public Accountant based on independence, scope of engagement and fees;*
 5. *To review audits performed by the internal auditor and to supervise the follow-up actions by the Board of Directors on the internal auditors' findings;*
 6. *To review the implementation of risk management activities by the Board of Directors;*
 7. *To review any complaints regarding the accounting process and financial statements of the Company;*
 8. *To review the public accountant's independence and objectivity;*
 9. *To review the adequacy of audits conducted by the public accountant;*
 10. *To examine allegations of errors in the decision of the Board of Directors' meeting or irregularities in the implementation of the resolutions of the Board of Directors' meeting;*
 11. *To report its findings to the Board of Commissioners upon completion of the review report by the Audit Committee;*
 12. *To review and provide recommendations to the Board of Commissioners regarding any potential conflicts of interest of the Company; and*
 13. *To safeguard the confidentiality of the Company's documents, data and information.*

Kelima	: <u>Wewenang dan Mekanisme Kerja</u>	Fifth	: <u>Authority and Work Mechanism</u>
	Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:		<i>In performing its duties, the Audit Committee has the authority to carry out the following actions;</i>
	1. Mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; 2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; 3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan 4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.		1. Access the Company's documents, data and information related to employees, funds, assets and required resources; 2. Communicate directly with employees, including Directors and any party who carries out the function of internal audit, risk management, and Public Accountant, regarding the duties and responsibilities of the Audit Committee; 3. Involve external independent parties outside the members of the Audit Committee to assist the Audit Committee in carrying out its duties (if required); and 4. Exercise other authority granted by the Board of Commissioners.
Keenam	: <u>Tata Cara dan Prosedur Kerja</u>	Sixth	: <u>Working Procedures</u>
	Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:		<i>In exercising its duties, responsibilities and authority, the Audit Committee shall:</i>
	1. Bekerja sama dan berkoordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit; 2. Berkomunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait; 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen; 4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan		1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in the monitoring of internal control and conduct of audits; 2. Communicate with all units in order to obtain information, clarification and files or reports deemed as relevant; 3. Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the results of the audits carried out by the independent auditor; 4. Request assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners, to conduct a special audit; and

5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen risiko dan pengawasan risiko.

5. *Coordinate with the related units in the implementation of risk management and risk monitoring.*

Ketujuh

: **Kebijakan Penyelenggaraan Rapat**

Seventh

Meeting Policy

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan;
2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota;
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

1. *The Audit Committee must hold at least one meeting every 3 (three) months;*
2. *Audit Committee meeting may only be held if at least ½ (half) of the committee members are in attendance;*
3. *Decisions of the Audit Committee shall be based on deliberation to reach consensus; and*
4. *Every Audit Committee meeting, including any dissenting opinions, shall be recorded in the Minutes of Meeting signed by all members of the Audit Committee who were present at the meeting and submitted to the Board of Commissioners.*

Kedelapan

: **Sistem Pelaporan Kegiatan**

Eighth

: **Activity Reporting System**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.

1. *The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each task assigned to it; and*
2. *The Audit Committee must submit an Annual Audit Committee report to the Board of Commissioners regarding its activities as disclosed in the Company's Annual Report.*

Kesembilan

: **Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga**

Ninth

: **Handling of Third-Party Complaints**

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;
2. Syarat pengaduan:
 - a. pengaduan disampaikan secara tertulis;

1. *The Audit Committee is responsible to receive complaints regarding alleged violations related to financial reporting and to ensure that such complaints are processed fairly and in a timely manner;*
2. *Complaint requirements:*
 - a. *complaints must be submitted in writing;*

- | | |
|---|---|
| <p>b. jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;</p> <p>c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.</p> <p>3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;</p> <p>4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka :</p> <p>a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;</p> <p>b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.</p> | <p><i>b. if the complainant reveals his/her identity, the Audit Committee must conceal the complainant's identity;</i></p> <p><i>c. The complainant must furnish evidence of deviation from accounting standards, weaknesses in internal control and fraud as well as any improper conduct of the management affecting the Company's operations.</i></p> <p><i>3. In handling complaints submitted by third parties, the Audit Committee may request for an investigative audit to be performed in collaboration with the Internal Audit Work Unit and/or the Management and/or assign independent consultants and/or experts from outside of the Company;</i></p> <p><i>4. If, based on its findings, it is proven that the complaint submitted by the third party is true, then:</i></p> <p><i>a. the Audit Committee will submit the findings of its review to the Board of Commissioners; and</i></p> <p><i>b. the Audit Committee will monitor the follow-up of the review findings, if requested by the Board of Commissioners.</i></p> |
|---|---|

Kesepuluh : **Penutup**

Tenth

: **Closing**

1. Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal Agustus 2024;
2. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

1. *This Charter shall take effect from August 2024;*
2. *This Charter will be periodically evaluated for improvements.*